



P U T U S A N

NOMOR 91/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Bayu Artha Dwi Herawan;
Tempat lahir : Malang;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 27 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Bayur 17 RT 01 RW 07 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan 12 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 42/PEN.PID/2021/PT SBY. sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
9. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 42/PEN.PID/2021/PT SBY. sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Januari 2021 Nomor 91/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 28 Desember 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 27 Juli 2020 NOMOR REG.PER: PDM – 253/M.5.20/Enz.2/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **BAYU ARTHA DWI HERAWAN**, pada sekira hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya padawaktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 tepatnya di rumah **Saksi DEDI SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di Jl. Teluk Bayur 109, RT.09 RW.07, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang



dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat kotor keseluruhan $\pm 0,65$ (nol koma enampuluh lima) gram,*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian 1 (satu) tim petugas Reskoba Polres Malang yang terdiri dari **Saksi SUJANTO, Saksi BAMBANG SUDARSONO, S.H** dan **Saksi NUR INDRIAS W, S.Or** melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada sekira hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, petugas yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa mendapati Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu di dalam plastic klip transparan dengan berat kotor keseluruhan $\pm 0,65$ (nol koma enampuluh lima) gram dan 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik yang berada di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Alami yang terletak di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, lalu 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang terletak di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphonemerk OPPO warna putih dengan nomor Simcard 0821 5579 6229 terletak di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa dan diketahui bahwa sabu tersebut



didapatkan dengan cara bertemu dan membeli langsung dari **Saksi DEDI SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta terdakwa membayar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu mendapatkan 2 (dua) poket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dari **Saksi DEDI SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di rumahnya, pada sekira hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, yang beralamatkan tempat tinggal di Jl. Teluk Bayur 109, RT.09 RW.07, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk proses hokum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 7315 / NNF/2020 tanggal 01 September 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 14756/2020/NNF dan 14757/2020/NNF berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto 0,003 gram dan berat netto 0,007 gram tersebut adalah (+) positif Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua,

Bahwa terdakwa **BAYU ARTHA DWI HERAWAN**, pada sekira hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 tepatnya dipinggir jalan Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang



atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat kotor keseluruhan $\pm 0,65$ (nol koma enam puluh lima) gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabuk kemudian 1 (satu) tim petugas Reskoba Polres Malang yang terdiri dari **Saksi SUJIANTO, Saksi BAMBANG SUDARSONO, S.H dan Saksi NUR INDRIAS W, S.Or** melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada sekira hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, petugas yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa mendapati Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor keseluruhan $\pm 0,65$ (nol koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik yang berada di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Alami yang terletak di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, lalu 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang terletak di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphonemerk OPPO warna putih dengan nomor Simcard 0821 5579 6229 terletak di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa dan diketahui bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara bertemu dan membeli langsung dari **Saksi DEDI SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta terdakwa membayar



seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu mendapatkan 2 (dua) poket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dari **Saksi DEDI SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di rumahnya, pada sekira hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, yang beralamatkan tempat tinggal di Jl. Teluk Bayur 109, RT.09 RW.07, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk proses hokum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 7315 / NNF/2020 tanggal 01 September 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 14756/2020/NNF dan 14757/2020/NNF berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan kristal warna putih masing-masing dengan berat netto 0,003 gram dan berat netto 0,007 gram tersebut adalah (+) positif Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 23 September 2020 REG.PERK.NO : PDM – 253/M.5.20/Enz.2/11/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU ARTHA DWI HERAWAN**, telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**

sebanyak 2 (dua) poket yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat kotor keseluruhan ± 0,65 (nol koma enam puluh lima)

Halaman 6 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT SBY



gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)
UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat
Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU ARTHA DWI HERAWAN**
dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa
tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan**
ratus juta rupiah), **Subsider 1 (satu) bulan penjara**;

3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor ±
0,65 gram ;
2. 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik ;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Alami ;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu ;
5. 1 (satu) buah pipet kaca ;
6. 1 (satu) buah korek api gas ;
7. 1 (satu) buah dompet warna biru ;
8. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard
0821 5579 6229.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000
(Tiga Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor
726/Pid.Sus/2020/PN Kpn. tanggal 28 Desember 2020, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ARTHA DWI HERAWAN tersebut diatas,
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor $\pm 0,65$ gram ;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Alami ;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0821 5579 6229.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Desember 2020 Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Kpn.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 4 Januari 2021

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



3. Memori banding tertanggal 11 Januari 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 12 Januari 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2021 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut khususnya terhadap Pemidanaan terhadap Terdakwa yang terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dijatuhkan hukuman yang minimal pada ketentuan khusus tersebut dansangat jauh serta tidak relevan dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat pada Surat Tuntutan ;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor:726/Pid.Sus/2020/PN. Kpntanggal 28 Desember 2020 telah memuat fakta-fakta di persidangan perbuatan terdakwa telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan baik secara langsung maupun tidak langsung telah tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa Putusan Ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dirasakan terlalu ringan sehingga tidak



mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi **barometer** pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga dikhawatirkan tujuan dari Pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan ;

5. Bahwa dengan demikian bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada diri Terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak memuat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Desember 2020 Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Kpn., dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Desember 2020 Nomor 726/Pid.SUS/2020/PN Kpn. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI : _

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 28 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021** oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. Jack Johanis**

Octavianus, S.H., M.H. dan Winaryo, S.H., M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H I Gusti Lanang Putu Wirawan , S.H., M.H.

Winaryo, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.